



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 34 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 25 TAHUN
2016 TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI
DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global secara terarah dan berkesinambungan sesuai amanat undang-undang serta sehubungan dengan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Beasiswa kepada Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 11).
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 24 Tahun 2014 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG BEASISWA KEPADA MAHASISWA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Beasiswa Kepada Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
 3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
 6. Prestasi akademik adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh siswa dalam Ujian Akhir Nasional.
 7. Prestasi non akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas.
 8. Beasiswa adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.
 9. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Situbondo yang sah terdaftar pada Perguruan Tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 10. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sasaran pemberian beasiswa adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat di Kabupaten Situbondo maksimal 1 (satu) tahun yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi serta telah sah diterima pada Perguruan Tinggi.
 - (2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Perguruan Tinggi Swasta (lokal) di wilayah Kabupaten Situbondo dan Perguruan Tinggi Swasta lainnya di wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - (3) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus telah memiliki akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi serendah-rendahnya B.
 - (4) Program studi yang diprioritaskan untuk mendapat beasiswa, meliputi :
 1. Kedokteran Umum;
 2. Kedokteran Gigi;
 3. Akuntansi;
 4. Sistem Informasi;
 5. Teknik Mesin;
 6. Ilmu Ekonomi;
 7. Ilmu Administrasi Negara;
 8. Ilmu Kesehatan Masyarakat;
 9. Ilmu Keperawatan;
 10. Teknik Komputer;
 11. Perikanan.
 - (5) Program studi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) harus telah memiliki akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi serendah-rendahnya B.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi persyaratan :

- a. Penduduk asli Situbondo yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan KK;

- b. Berasal dari rumah tangga miskin dengan kategori sangat miskin/miskin/hampir miskin yang dibuktikan dengan nomor rumah tangga miskin yang berasal dari Data Analisis Rumah Tangga dan Data Analisis Individu Aplikasi Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Kepala Desa/Lurah serta telah diverifikasi kebenarannya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo berdasarkan aplikasi online e-Desa Now.
 - c. Memiliki prestasi akademik peringkat 1-10 (satu sampai dengan sepuluh) di SMA/SMK/MA/MAK yang dibuktikan dengan fotokopi rapor tahun terakhir yang disahkan oleh Kepala Sekolah atau prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten;
 - d. sah terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
 - e. mengisi surat pernyataan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
 - f. mengisi surat pernyataan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Daerah sesuai bidangnya setelah lulus sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima program beasiswa dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
 - b. unsur dari Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Situbondo;

- c. unsur dari Dewan Pendidikan Kabupaten Situbondo;
 - d. unsur dari Universitas Negeri Jember;
 - e. unsur dari Inspektorat Kabupaten Situbondo;
 - f. unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
 - g. unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
 - h. unsur dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo;
 - i. unsur dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; dan
 - j. unsur dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten Situbondo.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
- a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - b. melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa;
 - c. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan beasiswa.
- (4) Calon penerima beasiswa yang telah lulus seleksi diusulkan kepada Bupati dengan dilampiri Berita Acara Hasil Seleksi dan Verifikasi dari Panitia Seleksi, guna ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Situbondo.
- (5) Komponen beasiswa yang diberikan terdiri atas :
- a. biaya kuliah meliputi : biaya pendaftaran, biaya daftar ulang, SPP, biaya praktik, biaya PKL, biaya KKN, biaya skripsi dan wisuda;
 - b. biaya hidup; dan
 - c. asrama/kost.

- (6) Khusus untuk mahasiswa penerima beasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Situbondo hanya mendapatkan biaya kuliah tanpa biaya hidup dan asrama/kost sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Besaran pembiayaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Universitas/Perguruan Tinggi.
- (8) Rincian besaran pembiayaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 September 2017

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 28 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR